



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 33 TAHUN 1991 SERI D NO. 28

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA PADA PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya - upaya dan usaha - usaha untuk menambah, meningkatkan dan mengembangkan sumber pendapatan Daerah.,
- b. bahwa mengadakan usaha - usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah, meningkatkan dan mengembangkan sumber pendapatan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.

Pemerintah

Pemerintah Daerah dapat melakukan Usaha - usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah .

- d. bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, telah diatur mengenai tata cara penyer- taan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- e. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pening- katan serta pengembangan usaha - usaha penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dipandang perlu dituangkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintah di Daerah.
 - 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapat- an dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usa- ha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi- tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA PADA PIHAK KETIGA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- e. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin - mesin, inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hak - hak lainnya.

f. Penyer

- f. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
- g. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan Petumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip - prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat di laksanakan dengan cara :

- a. Pembelian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.

b. Sebagai

- b. Sebagai pendiri dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Walikotaamadya Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah tentang Pembelian saham dimaksud.
- (4) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan Perjanjian Dasar antara Walikotaamadya Kepala Daerah dengan pihak - pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).

(3) Perjanjian

- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing - masing pihak.
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak.
 - c. Bidang Usaha.
 - d. Perbandingan modal.
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi - sanksi.
 - f. Lain - lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Perusahaan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris.
- (5) Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat, yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah bersama - sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (1) Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

(3) Kekayaan

(3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Walikotamadya Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diadakan Perjanjian Bersama Bersyarat antara Walikotmadya Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing - masing Pihak.
 - b. Jenis dan nilai modal dari para pihak.
 - c. Bidang Usaha.
 - d. Jangka waktu perjanjian.
 - e. Hak dan Kewajiban serta sanksi - sanksi.
 - f. Lain - lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadaya Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri. Apabila Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal.

(4) Terhadap

- (4) Terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dimaksud ayat (3) Pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal PUOD.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain - lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), Walikotamadya Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur - unsur :
- a. Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga .
 - b. Bagian Perekonomian Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
 - c. Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
 - d. Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
 - e. Bagian Hukum & Ortala Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
 - f. Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga.
 - g. Unsur Tenaga ahli/Konsultan.

- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha - usaha penyer-taan modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

B A B IV

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Kotamadya/Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksana-an kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal II

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan (2), menyampikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Badan Pengelola secara berkala 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya dan atau di Daerah Tingkat bawahannya kepada Instansi Atasan sekali dalam setahun.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi Hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD dalam tahun berikutnya.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan pengawasan dan lain - lain selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, Walikotamadya Kepala Daerah membentuk suatu Tim.

Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 30 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

Cap. ttd

Cap. ttd

Soemardi Hardo, BA. Dipl. Tesl. Doelrachman Prawirosoediro

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal
13 Pebruari 1991 Nomor 570.33 - 145

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Cap. ttd.

RUDINI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 33 Tanggal 19 Pebruari
Tahun 1991 Seri D Nomor 28.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. MULATTO
NIP. 010 046 351.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA PADA PIHAK KETIGA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya nyata dan usaha untuk menambah, meningkatkan dan mengembangkan sumber pendapatan Daerah.

Dalam Pasal 55 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah dinyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri (PADS) adalah :

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Retribusi Daerah.
3. Hasil Perusahaan Daerah.
4. Lain - lain hasil usaha yang sah.

Selanjutnya dalam Pasal 60 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan Usaha - usaha untuk menambah sumber pendapatan Daerah.

Oleh karena dari hasil pendapatan asli daerah sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, belum cukup memadai untuk menunjang Anggaran Pendapatan Daerah terutama untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pengembangan otonomi Daerah, maka dipandang perlu untuk menambah sumber - sumber penda

patan

patan Daerah dengan mengadakan usaha - usaha sebagaimana dimaksud Pasal 60 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Usaha - usaha lain yang sah dimaksud dapat berupa penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, yaitu dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT), yang telah berbadan Hukum dan mempunyai prospek yang baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Bahwa sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, mengenai tatacara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dan sebagainya mengenai penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga masih beraneka ragam, maka dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 segala bentuk penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tersebut maupun yang akan dilaksanakan, maka perlu diadakan pengaturan mengenai tatacara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada Pihak Ketiga:

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf c : 1. Kontrak manajemen dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

2. Kontrak Produksi dimana Daerah mempunyai modal bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.

b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada pihak

Pemerintah

Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.

- c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
3. Kontrak bagi keuntungan dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
 - c. Hasil Usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
4. Kontrak bagi hasil usaha dalam hal ini Pihak Ketiga menginventarisir lebih dahulu modal / peralatan dan lain - lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi.
Pengelolaan Usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah Up. Badan Pengelola.
Hasil Usaha yang berupa barang - barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
5. Kontrak bagi tempat usaha dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat Usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan pada Pihak Ketiga dengan persyaratan

yang saling

yang saling menguntungkan :

- ✓ a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.
- ✓ c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL.
- ✓ d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah.
- ✓ e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan.
- ✓ f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Pasal 4

s/d 16 : Cukup jelas.

yang saling menguntungkan :

- ✓ a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- ✓ b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.
- ✓ c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL.
- ✓ d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah.
- ✓ e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut sesuai Hak Guna Bangunan yang diberikan.
- ✓ f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Paraf 4
a/d 18 : Cukup jelas.